



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/ 049.61 /411.301.4/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI III TIRTOBINANGUN
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	TK PERTIWI III TIRTOBINANGUN
Alamat Sekolah	:	Dsn. Bulak Ds. Tirtobinangun-Patianrowo
Nama Kepala Sekolah	:	YAYUK SRI RAHAYU, S.Pd
NPSN	:	2055 8176
NPWP	:	96.961.442.9-655.000
Status Akreditasi	:	Terakreditasi C
Nama Yayasan	:	Yayasan Pertiwi Tirtobinangun
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	01-01-1979
Akta Notaris	:	NUR HIDAYAT,SH.,M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	:	DR. AIDIR AMIN DAUD, SH. MH.
No. Kemenkum HAM	:	AHU-0007212 AH.01.12 TAHUN 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 9 Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGI, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001